

## ABSTRAK

**Alpiah Mutmainah**, Sanksi Tindak Pidana *Liawath* dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dan Kanun Jenayah Syariah Brunei Darussalam Tahun 2013.

Dasar pemikiran penelitian ini adalah adanya permasalahan berupa peningkatan kasus penyimpangan seksual *liawath* di masyarakat kontemporer yang semakin kompleks akibat teknologi informasi dan degradasi nilai moral. Efektivitas hukum dalam menanggulangi perilaku tersebut juga dinilai belum maksimal meskipun regulasi sanksi pidana telah ada. Kondisi ini terlihat dari masih adanya kasus *liawath* di Aceh pasca pemberlakuan Qanun Jinayat, berbeda dengan Brunei Darussalam yang memiliki sanksi lebih berat.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang melatarbelakangi lahirnya pengaturan sanksi tindak pidana *liawāth* dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dan Kanun Jenayah Syariah Brunei Darussalam Tahun 2013, menganalisis bahan hukum serta dasar pertimbangan hukum terkait sanksi tindak pidana *liawāth* ditinjau dari perspektif hukum pidana Islam, serta mengkaji dampak dan efektivitas penerapan sanksi tersebut terhadap masyarakat dan sistem hukum yang berlaku di Aceh dan Brunei Darussalam.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori perbandingan hukum menurut Soerjono Soekanto, yang berfungsi sebagai metode untuk menganalisis persamaan dan perbedaan sistem hukum di berbagai negara. Dalam konteks studi ini, teori tersebut diterapkan untuk membandingkan pengaturan dan sanksi tindak pidana *liawath* antara Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dan Kanun Jenayah Syariah Brunei Darussalam Tahun 2013, guna mengidentifikasi kesamaan, perbedaan, serta faktor sosial, budaya, dan politik yang memengaruhi implementasinya di kedua wilayah.

Metode penelitian menggunakan metodologi penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis normative. Data yang dihasilkan dari penelitian ini bersumber dari data primer dan sekunder.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) pengaturan sanksi *liawāth* di Aceh dan Brunei Darussalam dipengaruhi oleh faktor konstitusional, religius, dan politik hukum. Aceh mengatur *liawāth* melalui Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 sebagai bentuk pelaksanaan otonomi khusus, sedangkan Brunei Darussalam menerapkannya melalui Perintah Kanun Hukuman Jenayah Syariah 2013 berdasarkan ideologi Melayu Islam Beraja; (2) dasar hukum sanksi *liawāth* di kedua wilayah sama-sama bersumber dari Al-Qur'an, hadis, dan pendapat fuqaha, namun Aceh lebih menekankan pendekatan ta'zir yang disesuaikan dengan sistem hukum nasional Indonesia, sedangkan Brunei

Darussalam mengadopsi klasifikasi hudud dan ta'zir sebagaimana dalam fiqh klasik; dan (3) efektivitas sanksi di Brunei Darussalam dinilai lebih kuat dibandingkan Aceh. Di Aceh, kasus liwāth masih ditemukan meskipun telah diterapkan sanksi cambuk, denda, dan penjara, sedangkan di Brunei Darussalam belum ditemukan putusan kasus liwāth sehingga sanksi berat dalam Perintah Kanun Hukuman Jenayah Syariah 2013 dinilai memiliki daya preventif yang lebih besar.

**Kata kunci:** *Perbandingan, Pidanaan, Kanun, Liwath, Sanksi, Qanun.*

